



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
URAIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 3.949.763.060.315,76 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Belas Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah) bertambah sejumlah Rp. 454.559.882.538,61 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.404.322.942.854,37 (Empat Triliun Empat Ratus Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp.	3.834.700.298.615,10
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	331.272.981.494,47
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	4.165.973.280.109,57
b. Belanja		
1. Semula	Rp.	3.944.763.060.315,76
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	454.559.882.538,61
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	4.399.322.942.854,37
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(233.349.662.744,80)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
a) Semula	Rp.	115.062.761.700,66
b) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	123.286.901.044,14
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	238.349.662.744,80
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
a) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan)	Rp.	233.349.662.744,80
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang terdapat dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB II  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Oktober 2018  
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**SUKHRAWARDY S**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 33**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002